KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH** **DIVISI PEMASYARAKATAN**	**NOMOR SOP**	W.15-OT.02.02-44
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Maret 2024
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	-
	DISAHKAN OLEH **KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Dr. HENI YUWONO., Bc.IP., S.Sos., M.Si.** **NIP 196506051988111001**	
	NAMA SOP :	**RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 4. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang standar perawatan rujukan 7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan	1. Mengetahui Sistem dan Prosedur Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing bagian layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelaksanaan Sidang TPP	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi 5. Berkas Persyaratan 6. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Diperlukan data yang akurat untuk dijadikan bahan surat rekomendasi tentang Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	KABID PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN TI	KASUBID PEMBINAAN, TI DAN KERJASAMA	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat permohonan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan dan memerintahkan Kadivpas untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	MULAI					surat permohonan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan dari UPT	2 menit	disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi untuk menindaklanjuti, melaksanakan Sidang TPP dan mempersiapkan surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan						disposisi	2 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan kerja sama untuk menindaklanjuti, melaksanakan Sidang TPP dan mempersiapkan surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan						disposisi	2 menit	disposisi	
4	Memerintahkan JFU untuk menyiapkan Sidang TPP						disposisi	2 menit	disposisi	
5	Melaksanakan Sidang TPP Wilayah						disposisi	10 menit	Hasil sidang TPP	
6	Mengetik dan Memeriksa konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan lalu menyampaikan surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan tersebut pada Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi untuk					Y/T	konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	5 menit	konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan yang diparaf	
7	Memeriksa konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan untuk di paraf lalu menyampaikan surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan tersebut pada Kadivpas untuk				Y/T	Y/T	konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	2 menit	konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan yang diparaf	
8	Memeriksa dan menandatangani surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan			Y/T		Y/T	konsep surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	2 menit	konsep surat surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan yang	Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
9	Mengirimkan Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan kepada UPT dengan tembusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	SELESAI					surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	2 menit	surat Rekomendasi Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan yang sudah ditandatangani	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi